



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor79/ Pid.B / 2017/ PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Siti Khusnul Khotimah Alias Siti;
Tempat lahir : Subaim;
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 25 Januari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam penahanan :

1. Penyidik, Terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, Terdakwa tidak ditahan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 79/ Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 27April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 79/ Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 27April 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor79/Pid.B/2017/PNTte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SITI KHUSNUL KHOTIMAH Alias SITI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Ke 2b KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perzinahan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SITI KHUSNUL KHOTIMAH Alias SITI** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat Nikah an.RIA RACHMAWATI Alias RIA no. 20/ 7/3/2011, 7 Maret 2011 di kembalikan kepada RIA RACHMAWATI Alias RIA;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **SITI KHUSNUL KHOTIMAH Alias SITI** antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, bertempat di Kel. Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 BW berlaku bagi kawannya itu dilakukan lebih dari satu kali yang merupakan suatu**

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah pacar dari saksi sdr. ARIS DWI SAPUTO Alias ARIS, sedangkan saksi korban sdri. RIA RACHMAWATI Alias RIA adalah istri dari saksi sdr. ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS;
- Terdakwa mengenal saksi sdr. ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS pada tanggal 3 mei 2016 melalui social media (WeChat);
- Terdakwa pada awalnya mengenal saksi sdr. ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS pada tanggal 3 mei 2016 melalui social media WeChat, setelah itu mulai berhubungan melalui sms dan telpon, saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sering mengantar jemput terdakwa ke kampus. Setelah itu saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sibuk bekerja keluar daerah dan membuat jarang bertemu. Kemudian, bertemu kembali pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa bulan juni 2016 dan saat itu lah terdakwa dan saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS berhubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya bertempat di kos-kosan di kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah, awalnya tiduran di kos-kosan lalu saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS membuka seluruh pakaian terdakwa sampai telanjang, lalu saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu, berciuman, kemudian saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS meremas kedua payudara terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. Lalu saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) terdakwa dan mengangkat pantatnya naik turun berulang kali sambil meremas kedua payudara terdakwa saat itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri ini selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan seterusnya dengan gaya dan posisi yang sama. Kemudian saksi korban yaitu istri saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS mengetahui hubungan tersebut pada tanggal 08 November 2016, dia memang sempat marah namun sudah menyelesaikan secara kekeluargaan di Propam Polda Malut. Setelah itu sempat tidak berkomunikasi lagi, namun pada tanggal 10 Desember 2016 saat terdakwa wisuda, saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS datang di kampus menyaksikan wisuda terdakwa . Kemudian berkomunikasi kembali pada saat itu juga baik melalui telpon maupun sms namun tidak bertemu secara langsung sampai dengan terdakwa kembali ke kampung di subaim kab. Haltim namun komunikasi tetap berjalan. pada hari senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor79/Pid.B/2017/PNTte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wit saya berangkat dari subaim tujuan ternate untuk mengambil ijazah S1 terdakwa di kampus, tibanya di ternate langsung menuju ke mangga dua kos-kosan sdr. SURYANI dan beristirahat. Setelah itu, terdakwa janji dengan saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS pada malam hari sekitar pukul 20.00 wit, terdakwa di jemput oleh saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dan mengajak membeli makan (nasi) goreng;

- Pada keesokan harinya hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa berkunjung ke kos-kosan saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dan sempat bercerita dan juga memasak bersama. Lalu pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wit kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri Pada keesokan harinya hari rabu tanggal 25 januari 2017 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa dijemput oleh saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dan berdua pergi mencari makanan dan langsung makan di tempat itu juga. Setelah itu kembali ke kos-kosan sdr. ARIS sekitar pukul 22.30 wit, sampai dengan kejadian penggrebekan yang dilakukan oleh istri sdr. ARIS dkk sekitar pukul 00.30 wit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai tempat dan waktu kejadian, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Ria Rachmawati Alias Ria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh suaminya yakni terdakwa Sdr. ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dengan saksi sdr. SITI KHUSNUL KHOTIMAH Alias SITI, yang dilakukan pada saat saksi korban menggrebek pada dini hari pada hari kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di sebuah kos-kosan di kel. Bastiong kec.Ternate selatan;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 07 maret 2011 bertempat di rumah saksi korban di desa Landungsari kec. Pekalongan timur kota pekalongan provinsi jawa tengah dan memiliki buku nikah dan dalam pernikahan memiliki seorang anak bernama sdr. SIDIK SAKTI SATRIA PRATAMA yang berusia 5 (lima) tahun;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan suami Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Biro Ops Polda Malut dan setahu Saksi bahwa suaminya menjalin hubungan pacaran dengan saksi Sdri.SITI yakni pada bulan September 2016;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wit Saksi membuntuti terdakwa yang ingin keluar/meninggalkan Polda malut dan mengikutinya sampai berhenti di sebuah kos-kosan bertempat di kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan. Saksi sempat bertanya dengan tetangga sekitar kos-kosan yang Saksi sudah lupa namanya dan menunjukan foto suaminya dan mereka mengatakan bahwa iya memang betul suami saksi korban tinggal di kos-kosan tersebut bersama dengan perempuan Karena suami Saksi yaituterdakwa tinggal satu kamar, tetangga di sekitar kos-kosan mengira mereka sebagai pasangan suami istri. Setelah itu, pada dini hari pukul 00.00 wit Saksi menelpon anggota piket yang bertugas pada saat itu dan anggota propam untuk membantu Saksi menggrebek terdakwa bersama perempuan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 pukul 00.30 wit Saksi bersama anggota piket (sudah lupa namanya) dan anggota provos sdr. RUSLAN dan sdr. NURKHOLIS menggrebek mereka di kos kosan tersebut yang mana pada saat itu sdr. NURKHOLIS mengetuk pintu kamar tersebut dan yang membukanya adalah saksi sdri. SITI, setelah itu Saksi melihat suaminya yaitu terdakwa sedang tiduran di kasur dan posisi setengah telanjang (telanjang dada) dan hanya mengenakan celana pendek saja dan saksi Sdri.SITI menggunakan pakaian lengkap. Setelah itu, terdakwa mengatakan “TUNGGU BANG, SAYA GANTI BAJU DULU”, setelah itu terdakwa keluar dan anggota propam meminta agar mereka berdua ikut ke kantor. Setelah itu Saksi pulang ke rumah dan mereka berada di kantor propam, paginya barulah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT polda Malut;
- Bahwa Saksi telah mencabut laporannya;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa dan bersedia menerima kekurangan terdakwa apa adanya serta Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: Aris Dwi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perzinahan yang terjadi pada Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 bertempat di Kel. Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi RIA RACHMAWATI Alias RIA di rumah orang tuanya di Pekalongan Jawa Tengah yang berlangsung pada Bulan Maret tahun 2011 dan telah tercatat di PPN atau KUA, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama SIDIK SAKTI SATRIA PRATAMA ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan isterinya tersebut Saksi kemudian berpacaran dengan terdakwayang dikenal terdakwa melalui media sosial, Saksi berhubungan dengan terdakwakurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2016;
- Bahwa pada Awal November 2016 Saksi sempat putus hubungan karena pada saat itu ada laporan dari istri terdakwa ke Propam Polda Maluku dan dari propam telah membuat surat pernyataan;
- Bahwa pada bulan Desember tepatnya tanggal 10 Desember 2016 Saksi ketemu kembali dengan terdakwa pada saat acara wisudanya setelah itu ketemu kembali pada hari senin tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa awal mulanya kejadian perzinahan pertama kali terjadi pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan terdakwa di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan Saksi di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan hubungan badan berulang-ulang kali dengan terdakwa awalnya tiduran di kos-kosan dan Saksi langsung membuka seluruh pakaian terdakwa sampai telanjang, lalu Saksi juga membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan berciuman, kemudian Saksi meremas kedua payudara terdakwadengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) terdakwa dan Saksi mengangkat pantat naik turun berulang kali sambil meremas kedua payudara. Kejadian kedua, ketiga dan seterusnya melakukan hubungan badan dengan gaya dan posisi yang sama ;
- Bahwa kejadian terakhir yakni pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 yang mana terdakwa datang lagi ke ternate pada hari senin tanggal 23 Januari 2017, Saksimenjemput di rumah temannya yakni di Kel.Mangga Dua selatan Kec.Kota Ternate Selatan pada pukul 20.00 Wit dan langsung menuju ke kos-kosan Saksi di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan sampai pukul 01.00 Wit Saksi mengantarnya pulang ke rumah temannya;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa datang ke kos-kosan Saksi dan saat itu berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit Saksimenjemputnya kembali dirumah temannya untuk jalan-jalan dan cari makan, dan mampir ke kos-kosan Saksi hingga di gerebek oleh anggota Paminal Polda Malut sekitar pkl 24.30 Wit dan dibawa ke kantor Polda Malut ;
- Bahwa sampai dengan hari ini Saksi masih serumah dengan isterinya dan antara Saksi dan isterinya telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi sangatmenyesali dengan perbuatannya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan melakukan tindak pidana perzinahan yang terdakwa lakukan dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS, terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa namun pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan saksi di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;
- Bahwakejadian tersebut terjadi pada selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan kemudian kami digrebek oleh istrinya Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS yaitu saksi korban sdr. RIA pada hari kamis tanggal 26 januari 2017 sekitar pukul 00.30 wit;
- Bahwa terdakwa ada hubungan pacaran dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS;
- Bahwa terdakwa tahu jika Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sudah memiliki isteri;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengenal Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS pada tanggal 3 mei 2016 melalui social media WeChat, setelah itu mulai berhubungan melalui sms dan telpon, Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sering mengantar jemput terdakwa ke kampus. Setelah itu Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sibuk bekerja keluar daerah dan membuat jarang bertemu. Kemudian, bertemu kembali pada hari dan tanggal sudah lupa bulan juni 2016 dan saat itu lah berhubungan badan layaknya suami istri untuk

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kalinya bertempat di kos-kosan di kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah, awalnya tiduran di kos-kosan terdakwa lalu Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS membuka seluruh pakaian terdakwa sampai telanjang, lalu Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu, berciuman, kemudian Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS meremas kedua payudara terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. Lalu Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) terdakwad dan mengangkat pantatnya naik turun berulang kali sambil meremas kedua payudara terdakwa, melakukan hubungan badan layaknya suami istri ini selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari kedua ketiga dan seterusnya dengan gaya dan posisi yang sama. Kemudian istri Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS mengetahui hubungan tersebut pada tanggal 08 November 2016;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 saat wisuda, Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS datang di kampus menyaksikan wisuda terdakwa. Kemudian saling berkomunikasi kembali pada saat itu juga baik melalui telpon maupun sms namun tidak bertemu secara langsung sampai dengan terdakwa kembali ke subaim kab. Halmahera namun komunikasi tetap berjalan. pada hari senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa berangkat dari subaim tujuan ternate untuk mengambil ijazah S1 di kampus, tibanya di ternate terdakwa menuju ke mangga dua kos-kosan sdri. SURYANI dan beristirahat. Setelah itu, terdakwa janji dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS pada malam hari sekitar pukul 20.00 wit, saksi di jemput oleh Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dan mengajak terdakwa membeli nasi goreng dan berdua makan di kos-kosan terdakwa bertempat di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan. Pada keesokan harinya hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa berkunjung ke kos-kosan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dan. Lalu pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wit melakukan hubungan badan layaknya suami istri. lalu terdakwa diantar pulang ke kos-kosan sdri. SURYANI sekitar pukul 01.00 wit. Pada keesokan harinyahari rabu tanggal 25 januari 2017 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa dijemput oleh Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dan berdua pergi mencari makanan dan langsung makan di tempat itu juga. Setelah itu berdua kembali ke kos-kosan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sekitar pukul 22.30 wit, sampai dengan kejadian penggrebakan yang dilakukan oleh istri dari Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS yang membawa anggota Polisi sekitar pukul 00.30 wit;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (Satu) Buah surat Nikah an.RIA RACHMAWATI Alias RIA Nomor. 20/ 7/3/2011, tertanggal 7 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS;
- Bahwa benar, Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS telah mempunyai isteri yang sah yang pada saat perbuatan tersebut berlangsung, Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya yang bernama saksi RIA RACHMAWATI Alias RIA sesuai dengan Buku Nikah an.RIA RACHMAWATI Alias RIA Nomor. 20/ 7/3/2011, tertanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2016, bertempat di kos-kosan terdakwa beralamat di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS beralamat di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;
- Bahwa benar, terdakwa sudah mengetahui jika Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sudah memiliki isteri akan tetapi oleh karena suka sama suka maka terdakwa dan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS tetap melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar, setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS tersebut, Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan Zina";
3. Unsur "Sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri";
4. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Siti Khusnul Khotimah Alias Siti**atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan Zina :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang tiada bersuami adalah seorang perempuan yang belum terikat hubungan perkawinan dengan seorang lelaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS;
- Bahwa benar, Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS telah mempunyai isteri yang sah yang pada saat perbuatan tersebut berlangsung, Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya yang bernama saksi RIA RACHMAWATI Alias RIA sesuai dengan Buku Nikah an.RIA RACHMAWATI Alias RIA Nomor. 20/ 7/3/2011, tertanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2016, bertempat di kos-kosan terdakwa beralamat di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS beralamat di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;
- Bahwa benar, terdakwa sudah mengetahui jika Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sudah memiliki isteri akan tetapi oleh karena suka sama suka maka terdakwa dan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS tetap melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar, setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS tersebut, Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS sampai mengeluarkan sperma;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa berstatus masih lajang dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki, namun terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS padahal mereka berdua tidak ada hubungan perkawinan yang sah sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh mereka berdua adalah perbuatan zina, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beristri adalah ketika seorang lelaki telah mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi RIA RACHMAWATI Alias RIA sesuai dengan Buku Nikah an.RIA RACHMAWATI Alias RIA Nomor. 20/ 7/3/2011, tertanggal 7 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS, terdakwa telah mengetahui jika Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS tersebut telah mempunyai istri, dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi;

A.d. 4. Tentang Unsur melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa menurut **R. SOESILO**, mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, kedua, berasal dari satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) dan ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2016, bertempat di kos-kosan terdakwa yang beralamat di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di kos-kosan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS yang beralamat di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diataspersetujuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dilakukan secara bertahap dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan telah terjadinya perdamaian antara Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dengan isterinya yang pada pokoknya isteri dari Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS tidak akan menuntut lagi dan menyatakan mencabut laporannya maka cukup adil kiranya kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa Aris Dwi Saputro yang dilakukan penuntutan terpisah, maka barang bukti aquo dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aris Dwi Saputro;;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksi ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS yang telah mempunyai seorang isteri dan seorang anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya;
- Isteri dari Saksi Aris Dwi Saputro telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Khusnul Khotimah Alias Siti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Perzinahan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah surat Nikah an.RIA RACHMAWATI Alias RIA Nomor. 20/7/3/2011, tertanggal 7 Maret 2011, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aris Dwi Saputro;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, oleh ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI LILY GUMOLILI, S.H.M.H., dan SUGIANNUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHARIS M.KHARISUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh MEIDIANI MUHAMMAD, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ERNI LILY GUMOLILI, S.H.M.H. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.

SUGIANNUR, S.H.

Panitera Pengganti,

KHARIS M.KHARISUN, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PNTt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor79/Pid.B/2017/PNTte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16